



Pilihan Hukum dan Yurisdiksi Dalam Kontrak Digital Antarnegara

¹ Ayu Herlin Norma Yunita, ayu.herlin@untag-banyuwangi.ac.id

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia

² Andin Martiasari, andinmartiasari@untag-banyuwangi.ac.id

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 5 januari
Diperbaiki : 10 februari 2026
Diterima : 16 april 2026

Keywords:

cross-border digital contracts,
choice of law, jurisdiction,
legal certainty, private
international law.

Abstract

Advances in information and communication technology have accelerated the use of digital contracts in cross-border commercial transactions, raising legal challenges regarding choice of law and jurisdiction. This study examines the nature of choice of law and jurisdiction in cross-border digital contracts within the Indonesian legal system using a normative legal methodology with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that Indonesian law has recognized the principle of party autonomy in international electronic contracts through Article 18 of the ITE Law; however, its effectiveness is limited by mandatory legal norms and public policy. Therefore, clear and balanced contractual clauses are necessary to ensure substantive legal certainty in cross-border digital transactions.



A. PENDAHULUAN

Akselerasi digital dalam kehidupan ekonomi global telah membawa pergeseran mendasar pada cara manusia melakukan transaksi komersial. Kontrak digital kini menjelma menjadi instrumen utama perdagangan lintas batas, menggantikan mekanisme konvensional yang mensyaratkan pertemuan fisik para pihak. Model transaksi elektronik yang bersifat *nono-face* dan *non-sign* ini menawarkan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya, sekaligus membuka ruang permasalahan hukum yang belum sepenuhnya teratasi secara normatif.¹ Kontrak digital memungkinkan para pihak dari berbagai yurisdiksi dapat membuat perjanjian tanpa harus bertemu secara fisik, menciptakan efisiensi yang luar biasa namun sekaligus menimbulkan kompleksitas hukum yang belum sepenuhnya terjawab. Sifat *borderless* dari internet menyebabkan transaksi elektronik lintas batas yurisdiksi berbagai negara, sehingga muncul pertanyaan yuridis yang sangat krusial: sistem hukum negara mana yang berlaku, dan forum pengadilan mana yang berwenang menangani sengketa yang timbul ?, pertanyaan tersebut bukan hanya sekedar soal teknis prosedural melainkan menyentuh inti

kepastian hukum yang menjadi prasyarat bagi keberlangsungan aktivitas perdagangan internasional.

Perkembangan layanan digital tidak hanya terbatas pada kontrak perdagangan, tetapi juga merambah ke sektor keuangan dan layanan daring lainnya. Dalam konteks layanan perbankan digital misalnya, tanggung jawab hukum para pihak terhadap kerugian yang timbul dari transaksi elektronik menjadi isu yang semakin krusial, mengingat tidak adanya regulasi yang secara khusus mengatur kegiatan perbankan digital.² Hal serupa juga terjadi pada perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman daring, di mana nasabah rentan mengalami pelanggaran privasi akibat lemahnya penegakan hukum terhadap pengelolaan data dalam ekosistem digital.³ Kondisi ini mempertegas urgensi pengaturan yang komprehensif atas seluruh dimensi transaksi digital, termasuk pilihan hukum dan yurisdiksi dalam kontrak digital antarnegara.

Transformasi digital yang dalam aktivitas perdagangan dan bisnis modern menuntut adanya kepastian hukum terkait dengan peraturan kontrak. David Reitzel menegaskan bahwa kontrak merupakan salah satu dimensi paling fundamental dalam tatanan masyarakat.⁴ Kontrak tidak hanya menjadi

¹ Abdul Halim Barkatullah, "Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi di E-Commerce," *Jurnal Hukum* Vol. 14 No.2 (2007), hlm. 249-250.

² Mohammad Imam Safi'i dan Yuli Winiari Wahyuningtyas, "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Dalam Layanan Perbankan Digital," *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, Vol. 1

No. 2 (2023): Oktober, Universitas Islam Jember, hlm. 275.

³ Wafia Duwi Rindiantika, Firda Laily Mufid, dan Yuli Winiari Wahyuningtyas, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi bagi Nasabah Pinjaman Online," *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober, Universitas Islam Jember, hlm. 250.

⁴ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak*

pedoman dalam menjalankan transaksi tetapi juga sekaligus menjadi rujukan normatif apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dokumen kontrak dalam transaksi perdagangan berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum para pihak, di mana pihak yang dirugikan akibat wanprestasi pihak lainnya berhak untuk menuntut pemenuhan atas prestasi yang telah diperjanjikan.⁵

Kontrak dagang internasional pada hakikatnya memuat unsur-unsur asing yang mensyaratkan perhatian terhadap regulasi yang berlaku, baik dalam lingkup hukum nasional maupun hukum internasional.⁶ Persoalan pilihan hukum (*choice of law*) dan yurisdiksi dalam kontrak digital lintas negara merupakan problematika sentral dalam hukum perdata internasional. Pelaksanaan transaksi elektronik yang melibatkan para pihak dari berbagai yurisdiksi menimbulkan pertanyaan yang fundamental mengenai sistem hukum yang *applicable* serta forum penyelesaian sengketa mana yang kompeten. Ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari kondisi demikian berpotensi menciptakan risiko bagi para pihak dan sekaligus menjadi salah satu faktor penghambat bagi pertumbuhan perdagangan

internasional.

Asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*) dalam hukum kontrak internasional, yang berlandaskan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menetapkan pilihan (*choice of law*) yang mengatur kontrak yang mereka buat. Dalam konteks transaksi elektronik, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui Pasal 18 ayat (1) menegaskan kekuatan mengikat kontrak elektronik bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 18 ayat (2) UU ITE yang secara tegas mengakui kewenangan para pihak dalam menentukan hukum yang berlaku atas transaksi elektronik internasional yang mereka lakukan.⁷ Pelaksanaan dan penyelesaian kontrak dagang internasional dalam yurisdiksi Indonesia menghendaki adanya harmonisasi antara pilihan hukum yang disepakati para pihak dengan kerangka hukum nasional Indonesia, di mana ketentuan hukum nasional berfungsi sebagai batas imperatif yang tidak dapat dilanggar oleh kesepakatan para pihak.⁸ Pilihan hukum sebagai mekanisme yang dapat

Internasional (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 2.

⁵ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 17.

⁶ Saefullah, "Choice of law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional", *Binamulia Hukum* Vol 11, No 2, Desember 2022, Hal. 118.

⁷ Dyah Ayu Artati dan Men Wih Widiatno, "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18

Ayat 1 UU I.T.E Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia", *Journal Civitas Academia* Vol. 1 No. 1, Hal. 88

⁸ Muhammad Ilham, Muhammad Rifa'i, dan Adamsyah Koto, "Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 09/Pdt. G/2006/PN. JBI)", *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019): hlm. 66

digunakan para pihak sebagai upaya untuk menghindari kesulitan dalam pelaksanaan dan pemberlakuan kontrak.⁹

Mengingat kompleksitas dan dinamika yang terus berkembang dalam kontrak digital antarnegara, diperlukan kajian tentang bagaimana *choice of law* dan yurisdiksi dapat ditentukan secara efektif untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini akan membahas *pertama* bagaimana hakikat *choice of law* dan penentuan yurisdiksi dalam kontrak digital antarnegara ditempatkan dalam sistem hukum positif Indonesia khususnya ketika berhadapan dengan sifat *borderless* transaksi elektronik lintas negara. *Kedua*, sejauh mana pengaturan dan praktik pilihan hukum serta yurisdiksi dalam kontrak digital antarnegara mampu mewujudkan nilai-nilai kepastian hukum bagi para pihak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni suatu model penelitian hukum yang memusatkan perhatiannya pada penelaahan norma-norma hukum positif, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan isu yang dikaji.¹⁰

Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu proses intelektual untuk menemukan kaidah hukum, asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang sedang

dihadapi. Guna menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggabungkan dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum perdata internasional yang relevan, khususnya doktrin *party autonomy* dan teori-teori penentuan hukum yang berlaku dalam kontrak internasional. *Kedua*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis secara sistematis ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku, mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, serta instrumen hukum perdata internasional yang relevan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hakikat Normatif Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam Kontrak Digital Antarnegara

Secara yuridis, kontrak merupakan suatu perikatan yang lahir dari kesepakatan dua pihak atau lebih, di dalamnya termuat janji-janji yang bersifat timbal balik dan memperoleh pengakuan hukum, baik dari segi keabsahannya maupun dari segi kewajiban pelaksanaannya sebagai konsekuensi yuridis yang mengikat bagi para pihak.¹¹ Hakikat normatif pilihan hukum dan yurisdiksi dalam kontrak digital

⁹ Priskila Pratita Penasthika, "Menguak Tabir Pilihan Hukum Kontrak Komersial Internasional Di Indonesia", Jakarta: Kencana, 2024. Hal. 2

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum.

Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

¹¹ Bayu Seto Hardjowahono, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional (Bandung: Citra Aditya

antarnegara pada dasarnya merupakan implementasi konkret dari prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang diakui secara universal dalam sistem hukum kontrak internasional. Prinsip *party autonomy* sebagai perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdara yang pada dasarnya, setiap individu memiliki kebebasan untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian, sebagaimana tercermin dalam asas kebebasan berkontrak (*freedom to contract* atau *party autonomy*). Dalam perkembangannya, kebebasan tersebut tidak hanya terbatas pada kebebasan untuk membuat kontrak, melainkan berkembang pula mencakup kebebasan para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku atas kontrak yang mereka sepakati (*freedom to choose the applicable law*).¹²

Kontrak digital antarnegara, kebebasan ini menjadi semakin penting mengingat transaksi elektronik bersifat lintas batas yurisdiksi (*cross-border*), tidak memerlukan kehadiran secara fisik para pihak, dan melibatkan sistem elektronik yang melintasi batasan geografis suatu negara. Kepastian hukum dalam pilihan hukum dan yurisdiksi kontrak digital antarnegara harus dipahami dalam kerangka teori kepastian hukum Satjipto Rahardjo yang membedakan antara kepastian tentang hukum itu sendiri (*sicherheit des Rechts selbst*) dan kepastian melalui atau oleh karena hukum (*sicherheit durch das Rechts*).¹³ Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, kepastian

hukum mencakup empat aspek fundamental. Aspek pertama menegaskan bahwa hukum bersifat positif, yakni termanifestasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tertulis. Aspek kedua mensyaratkan bahwa hukum harus didasarkan pada fakta yang objektif, bukan pada pertimbangan penilaian subjektif hakim seperti "kemauan baik" atau "kesopanan." Aspek ketiga menekankan pentingnya perumusan fakta secara jelas dan tegas untuk menghindari multitafsir serta memastikan kemudahan dalam implementasinya. Adapun aspek keempat menghendaki stabilitas hukum positif, dalam arti tidak boleh mengalami perubahan secara berulang dan tidak menentu. Dalam konteks pilihan hukum kontrak digital, kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan normatif dalam peraturan perundang-undangan yang mencakup tiga hal, yakni batasan kewenangan para pihak, mekanisme penetapan hukum yang berlaku dalam hal tidak terdapat pilihan hukum yang eksplisit, serta pengakuan sistem peradilan nasional terhadap pilihan hukum yang telah disepakati para pihak.¹⁴

Pilihan hukum dalam kontrak digital lintas negara tidak dapat dilepaskan dari prinsip *pacta sunt servanda*, yang mengharuskan setiap perjanjian yang telah disepakati para pihak untuk ditaati dan berlaku mengikat layaknya undang-undang bagi pembuatnya. Apabila para pihak secara eksplisit mencantumkan klausul

Bakti, 2006), hlm. 176.

¹² Ibid., hlm. 180.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat*

Ketertiban (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 133–136.

¹⁴ Ibid, Hlm. 136

pilihan hukum dalam kontrak elektronik internasional, seperti pernyataan "*This contract will be governed by the laws of the Republic of Indonesia*", maka pilihan hukum tersebut wajib dihormati dan ditegakkan oleh pengadilan maupun forum penyelesaian sengketa yang berwenang. Dalam hal kontrak memuat klausul pilihan hukum, maka hukum yang ditunjuk dalam klausul tersebut menjadi hukum yang berlaku atas kontrak dimaksud, mengingat kesepakatan para pihak berkedudukan sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁵ Meskipun demikian, kebebasan para pihak dalam melakukan pilihan hukum tidaklah bersifat mutlak, melainkan tunduk pada sejumlah batasan sebagai berikut:¹⁶

1. Keberlakuan pilihan hukum dibatasi hanya pada ranah hukum kontrak, dan tidak dapat diperluas ke dalam bidang hukum kekeluargaan. Pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum kekeluargaan tidak dapat dikonstruksikan sebagai *wirtschaftseinheit*, melainkan lebih mengutamakan kepentingan kolektif masyarakat dan keluarga;
2. Pilihan hukum tidak diperkenankan menyentuh ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa, sehingga tidak dapat diberlakukan dalam perjanjian *pacht*, perjanjian sewa benda tidak bergerak, transaksi di bursa, maupun perjanjian kerja. Hal ini disebabkan oleh karakter

ordeningsvoorschriften dari perjanjian-perjanjian tersebut, yakni ketentuan yang ditetapkan negara dalam rangka mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung dimensi kepentingan publik;

3. Pilihan hukum dilarang difungsikan sebagai instrumen penyelundupan hukum, dan tidak dapat dilakukan apabila terdapat faktor penghubung lain yang secara signifikan lebih kuat daripada pilihan hukum yang ditentukan para pihak. Pilihan hukum yang sah harus dilakukan dengan *bonafide intention*, bebas dari niat untuk secara artifisial menunjuk yurisdiksi tertentu semata-mata demi menghindari penerapan sistem hukum lain yang seharusnya berlaku. Oleh karenanya, pilihan hukum harus bersifat *not fictitious*, dibangun di atas *a normal relation*, dan mencerminkan adanya *a natural and vital connection* serta *a substantial connection* antara kontrak dan hukum yang dipilih.

Kompleksitas transaksi elektronik dalam kontrak digital antarnegara tidak mengenal batasan teritorial dan dapat dilaksanakan dari lokasi manapun di dunia. Konsep yurisdiksi klasik yang mendasarkan pada prinsip teritorialitas, personalitas, dan universalitas menjadi kabur ketika dihadapkan pada realitas kontrak digital yang pembuatan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketaanya dapat terjadi di berbagai

¹⁵ Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thontowi, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 108.

¹⁶ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm. 204-206.

yurisdiksi secara simultan. Dalam kepastian hukum menurut perspektif Satjipto Rahardjo menghendaki agar hukum dapat memberikan jawaban yang pasti mengenai pengadilan mana yang berwenang mengadili sengketa kontrak digital, sehingga para pihak tidak berada dalam ketidakpastian mengenai forum yang akan menyelesaikan perselisihan mereka. Pasal 18 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa apabila para pihak tidak menentukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, maka hukum yang berlaku ditentukan berdasarkan asas Hukum Perdata Internasional. Dalam kerangka Hukum Perdata Internasional, terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan acuan dalam penetapan hukum yang berlaku atas suatu kontrak. Pertama, teori *lex loci contractus* yang menetapkan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di tempat kontrak tersebut dibuat. Kedua, teori *lex loci solutionis* yang menentukan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di tempat kontrak dilaksanakan. Ketiga, teori *the proper law of the contract* yang menghendaki pemberlakuan sistem hukum yang dikehendaki para pihak, atau apabila kehendak tersebut tidak dinyatakan secara tegas, maka digunakan sistem hukum yang memiliki keterkaitan paling erat dan nyata dengan transaksi yang bersangkutan. Keempat, teori *most characteristic*

connection yang menjadikan pihak yang berkewajiban melaksanakan prestasi paling karakteristik sebagai tolak ukur dalam menentukan hukum yang mengatur perjanjian.¹⁷

Kepastian hukum dalam menentukan yurisdiksi juga berkaitan dengan kejelasan mengenai kapan suatu pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa kontrak digital antarnegara. Pada praktiknya, seringkali para pihak mencantumkan klausul pilihan forum (*choice of court*) yang menentukan secara eksklusif pengadilan negara tertentu yang berwenang mengadili sengketa yang timbul dari kontrak.¹⁸

Kepastian Hukum dalam Pilihan Hukum dan Yurisdiksi Kontrak Digital Antarnegara

Pengaturan pilihan hukum dalam kontrak digital antarnegara di Indonesia telah diakomodir secara normatif melalui Pasal 18 ayat (2) UU ITE, yang secara tegas memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku atas transaksi elektronik internasional yang mereka lakukan. Ketentuan tersebut merupakan perwujudan dari pengakuan terhadap prinsip *party autonomy* sebagai landasan fundamental hukum kontrak internasional, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menetapkan sistem hukum yang akan mengatur hubungan kontraktual yang telah disepakati. Relevansi teori kepastian hukum

¹⁷ Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thontowo, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm 114-118.

¹⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III Bagian 2 Buku ke-8, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 45.

dalam kerangka penelitian ini dapat diidentifikasi dari konsepsi yuridis bahwa lahirnya suatu perikatan atau kontrak antara para pihak secara *ipso facto* menimbulkan seperangkat hak dan kewajiban yang melekat dan mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat. Kewajiban tersebut bersifat kontinu dan harus dipenuhi secara konsisten pada setiap fase hubungan kontraktual, yakni tahap pra-kontraktual, tahap pelaksanaan, maupun tahap pengakhiran kontrak. Dalam hal salah satu pihak mengabaikan, menyimpangi, atau melanggar kewajiban kontraktual yang telah disepakati, atau melakukan tindakan yang secara normatif bertentangan dengan asas itikad baik (*goede trouw*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap pihak tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum berupa sanksi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dikonstruksikan dalam Pasal 1365 KUHPerduta.¹⁹ Berdasarkan ketentuan KUH Perdata, sumber hukum perikatan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: *pertama*, perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1231 KUHPerduta. *Kedua*, perikatan yang timbul karena ketentuan undang-undang sebagaimana

diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta. *Ketiga*, perikatan yang lahir bukan dari perjanjian, melainkan dari perbuatan melawan hukum dan perwakilan sukarela (*zaakwarneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1352 KUHPerduta.²⁰

Pilihan hukum dalam kontrak internasional pada prinsipnya merupakan perwujudan asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*), memberikan kewenangan kedua belah pihak yang berpesepakat untuk menentukan hukum mana yang akan mengatur hubungan kontraktual mereka. Asas ini diakui secara luas dalam hukum perdata internasional dan dipandang sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum, karena memungkinkan para pihak memprediksi hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak secara lebih pasti.²¹ Praktik kontrak digital antarnegara, klausula pilihan hukum sering kali dihadapkan pada tantangan karakteristik dunia siber yang bersifat non-teritorial. Transaksi elektronik dapat dilakukan secara simultan di berbagai negara, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan *connecting factors* tradisional seperti tempat dibuatnya kontrak atau tempat pelaksanaan prestasi. Kondisi ini menyebabkan klausula pilihan hukum menjadi semakin penting sebagai sarana normatif untuk

¹⁹ Paat, Reynold F.A., Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Tol Tomang, and Kebon Jeruk. 2017. "Kajian Hukum Penerapan Asas-Asas Perjanjian Dalam Kontrak Baku Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia," 1–18.

²⁰ Maiseka, Wilson Simon, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Tol Tomang, and Kebon Jeruk. 2018. "Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik

Dengan Menggunakan Media Surat Elektronik (Email) Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 1–3.

²¹ Syamsul Arifin, *Hukum Perdata Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 112.

menegaskan kepastian hukum bagi para pihak.²²

Kepastian hukum pada pilihan yurisdiksi dalam kontrak digital tidak kalah penting dibandingkan pilihan hukum. Klausula pilihan yurisdiksi menentukan forum penyelesaian sengketa yang berwenang, sehingga dapat menghindarkan para pihak dari ketidakpastian mengenai kompetensi pengadilan. Tanpa klausula ini, sengketa kontrak digital berpotensi melibatkan *forum shopping* dan konflik kewenangan antarnegara yang justru menghambat penegakan hak-hak kontraktual.²³ Menurut Satjipto Rahardjo membedakan antara kepastian tentang hukum itu sendiri (*Sicherheit des Rechts selbst*) dan kepastian melalui hukum (*Sicherheit durch das Recht*). Klausula pilihan hukum dan yurisdiksi dalam kontrak digital dapat dipahami sebagai instrumen normatif yang berupaya mewujudkan kepastian melalui hukum, yakni dengan menciptakan aturan yang disepakati bersama guna mengurangi ambiguitas dan risiko hukum dalam hubungan kontraktual lintas negara.²⁴

Namun demikian, efektivitas klausula pilihan hukum dan yurisdiksi dalam mewujudkan kepastian hukum tidak bersifat absolut. Dalam banyak sistem hukum,

kebebasan para pihak dibatasi oleh norma hukum memaksa (*mandatory rules*) dan kebijakan publik (*public policy*). Pembatasan ini bertujuan melindungi kepentingan umum, konsumen, serta pihak yang secara struktural lebih lemah dalam kontrak digital, sehingga kepastian hukum harus selalu diseimbangkan dengan keadilan substantif.²⁵ Pada tingkat Internasional, harmonisasi pengaturan kontrak digital dapat dilihat melalui instrumen seperti *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* dan *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures*, yang bertujuan menciptakan standar minimum guna meningkatkan kepastian hukum lintas yurisdiksi. Instrumen ini mendorong pengakuan lintas negara terhadap kontrak elektronik dan klausula kontraktual yang menyertainya, termasuk pilihan hukum dan yurisdiksi.²⁶

Dengan demikian pengaturan pilihan hukum serta yurisdiksi dalam kontrak digital antarnegara pada dasarnya mampu mewujudkan nilai kepastian hukum bagi para pihak, sepanjang dirumuskan secara jelas, disepakati secara bebas, dan didukung oleh kerangka hukum nasional maupun internasional yang harmonis. Namun, kepastian hukum tersebut harus dipahami secara kritis,

²² Andrew Murray, *Information Technology Law: The Law and Society* (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 215.

²³ Peter Stone & Richard Plender, *EU Private International Law* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015), hlm. 87.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 67.

²⁵ Ralf Michaels, "Globalizing Savigny? The State in Savigny's Private International Law and the Challenge of Europeanization and Globalization," *Law & Contemporary Problems* Vol. 73, No. 2 (2010): 21–22.

²⁶ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), *Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment* (1996).

tidak semata-mata sebagai kepastian normatif formal, melainkan juga sebagai kepastian yang mempertimbangkan keadilan, serta mengikuti dinamika teknologi digital yang terus berkembang.

Tinjauan Teori Kontrak Digital dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

Kontrak digital antarnegara merupakan fenomena hukum yang lahir dari persinggungan antara hukum perjanjian, hukum perdata internasional, dan hukum teknologi informasi. Secara teoritis, kontrak digital dipahami sebagai perjanjian yang dibuat, ditandatangani, dan/atau dilaksanakan melalui medium elektronik, sehingga menghilangkan kebutuhan akan kehadiran fisik para pihak dan dokumen kertas sebagai syarat formil.²⁷ Dalam konstruksi teori hukum kontrak modern, penilaian terhadap keabsahan kontrak digital tidak dapat direduksi semata-mata pada pemenuhan aspek formil penandatanganan, melainkan secara komprehensif mensyaratkan terpenuhinya kondisi-kondisi substansial yang dikonstruksikan dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yang mencakup empat elemen esensial, yaitu kesepakatan para pihak yang bebas dari segala bentuk cacat kehendak, kecakapan hukum para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, objek perjanjian yang secara normatif diperbolehkan, serta kausa atau dasar perjanjian yang tidak bertentangan dengan

hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Teori yang relevan dalam menganalisis kontrak digital antarnegara adalah teori *the proper law of the contract* yang dikembangkan oleh para sarjana hukum perdata internasional Inggris. Teori ini menekankan bahwa hukum yang paling tepat mengatur suatu kontrak adalah hukum yang memiliki keterkaitan paling erat dan nyata dengan transaksi yang bersangkutan. Dalam konteks digital, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena ketiadaan titik taut tradisional seperti tempat penandatanganan atau tempat pelaksanaan yang jelas secara fisik.²⁸ Di samping itu, teori *most characteristic connection* yang berakar pada Konvensi Roma 1980 dan Regulasi Rome I (EC 593/2008) memberikan panduan bahwa pihak yang melakukan prestasi paling khas dalam kontrak dianggap sebagai titik taut penentu hukum yang berlaku, sehingga memudahkan identifikasi hukum yang sesuai meskipun tidak ada klausul pilihan hukum yang eksplisit.

Dari perspektif perlindungan konsumen dalam transaksi digital, isu keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan pihak yang lebih lemah juga menjadi perhatian teori hukum kontrak kontemporer. Ketimpangan posisi tawar (*bargaining power*) antara pelaku usaha digital berskala global dengan pengguna individual

²⁷ Maiseka, Wilson Simon, "Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik Dengan Menggunakan Media Surat Elektronik (Email) Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,"

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2018, hlm. 1-3.

²⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III Bagian 2 Buku ke-8 (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 52-55.

menciptakan kondisi di mana klausul pilihan hukum dan yurisdiksi sering kali ditetapkan secara sepihak melalui kontrak baku (*standard form contract*) tanpa ruang negosiasi yang berarti bagi konsumen.²⁹ Kondisi ini menuntut adanya intervensi hukum yang memadai guna memastikan bahwa prinsip *party autonomy* tidak disalahgunakan sebagai instrumen pembenar atas ketidakadilan kontraktual dalam ekosistem perdagangan digital lintas batas.

Perbandingan Pengaturan Pilihan Hukum dan Yurisdiksi Kontrak Digital di Beberapa Negara

Studi perbandingan hukum terhadap pengaturan pilihan hukum dan yurisdiksi dalam kontrak digital di berbagai yurisdiksi memberikan perspektif yang kaya untuk mengevaluasi kecukupan kerangka hukum Indonesia. Setidaknya tiga sistem hukum dapat dijadikan rujukan komparatif, yaitu Singapura, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, mengingat ketiga yurisdiksi tersebut tergolong terdepan dalam mengatur ekosistem perdagangan digital lintas batas.

Singapura melalui *Electronic Transactions Act* (ETA) Cap. 88 sebagaimana direvisi pada tahun 2021 mengakui secara penuh keabsahan kontrak elektronik termasuk klausul pilihan hukum yang dituangkan dalam format digital. Singapura juga telah meratifikasi *UNCITRAL Model Law on*

Electronic Transferable Records (MLETR) 2017, sehingga memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi pengakuan dokumen elektronik dalam transaksi komersial internasional.³⁰ Pendekatan Singapura yang berorientasi pada kepastian hukum dan daya saing bisnis internasional menjadikannya salah satu model terbaik di kawasan Asia Tenggara untuk diadopsi secara selektif oleh Indonesia.

Uni Eropa mengatur pilihan hukum dalam kontrak internasional melalui *Regulation (EC) No. 593/2008* yang dikenal sebagai Rome I, sementara yurisdiksi diatur dalam *Regulation (EU) No. 1215/2012* (Brussels I Recast). Rome I secara eksplisit mengakui prinsip *party autonomy* dalam Pasal 3, namun juga menetapkan batasan tegas berupa perlindungan konsumen (Pasal 6) dan norma hukum memaksa (Pasal 9). Yang menarik adalah mekanisme Brussels I yang mengatur yurisdiksi eksklusif dan pilihan forum secara rinci, termasuk ketentuan khusus untuk kontrak elektronik yang melibatkan konsumen, guna memastikan pihak yang lebih lemah tidak dirugikan oleh klausul forum yang tidak seimbang.³¹

Amerika Serikat menggunakan pendekatan yang lebih tersebar, di mana pilihan hukum dalam kontrak komersial diatur melalui *Uniform Commercial Code* (UCC) Pasal 1-301 yang memperkenankan para pihak memilih

²⁹ Wafia Duwi Rindiantika, Firda Laily Mufid, dan Yuli Winiari Wahyuningtyas, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi bagi Nasabah Pinjaman Online," *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober, Universitas Islam Jember, hlm. 248–252.

³⁰ Andrew Murray, *Information Technology Law: The Law and Society* (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 220–224.

³¹ Peter Stone & Richard Plender, *EU Private International Law* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015), hlm. 90–95.

hukum negara bagian mana pun yang memiliki hubungan wajar dengan transaksi. Di tingkat federal, *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-SIGN Act) 2000* memberikan pengakuan hukum terhadap tanda tangan dan kontrak elektronik secara nasional. Jika dibandingkan dengan kerangka hukum Indonesia, ketiga sistem tersebut memiliki keunggulan dalam hal kejelasan mekanisme perlindungan konsumen digital dan instrumen pengakuan lintas yurisdiksi yang lebih terstruktur, yang masih menjadi celah dalam pengaturan UU ITE Indonesia.³²

Implikasi Praktis dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis normatif dan komparatif yang telah dilakukan, terdapat beberapa implikasi praktis yang perlu mendapat perhatian serius dari pembentuk kebijakan, pelaku usaha digital, dan masyarakat pengguna layanan elektronik di Indonesia. Pertama, dari sisi regulasi, ketentuan Pasal 18 UU ITE yang mengakui prinsip *party autonomy* masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan ketentuan pelaksana yang mengatur secara rinci batas-batas kebebasan tersebut, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen digital. Oleh karenanya, diperlukan peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur mekanisme pilihan

hukum dan penentuan yurisdiksi dalam kontrak digital antarnegara, termasuk kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan klausul pilihan hukum secara transparan dan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh konsumen.³³

Kedua, Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi secara selektif prinsip-prinsip dalam *Hague Conference on Private International Law (HCCH) Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts 2015* sebagai acuan dalam pembentukan legislasi nasional. Instrumen lunak (*soft law*) ini memuat standar internasional yang diakui luas mengenai ruang lingkup dan batas pilihan hukum, termasuk ketentuan mengenai pilihan hukum dalam kontrak baku dan perlindungan terhadap penyalahgunaan *party autonomy*. Adopsi prinsip HCCH ke dalam regulasi nasional akan meningkatkan kredibilitas dan daya saing hukum kontrak Indonesia di mata komunitas bisnis internasional.³⁴

Ketiga, perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang berbasis digital dan lintas yurisdiksi. Platform arbitrase daring (*Online Dispute Resolution/ODR*) sebagaimana telah dikembangkan oleh UNCITRAL melalui *Technical Notes on Online Dispute Resolution*

³² Ralf Michaels, "Globalizing Savigny? The State in Savigny's Private International Law and the Challenge of Europeanization and Globalization," *Law & Contemporary Problems* Vol. 73, No. 2 (2010): 25–27.

³³ Dyah Ayu Artati dan Men Wih Widiatno, "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18

Ayat 1 UU I.T.E Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia," *Journal Civitas Academia* Vol. 1 No. 1, hlm. 90–92.

³⁴ Priskila Pratita Penasthika, *Menguak Tabir Pilihan Hukum Kontrak Komersial Internasional Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 45–48.

(2017) dapat menjadi rujukan pembentukan lembaga ODR nasional di Indonesia. Keberadaan lembaga ODR yang diakui secara internasional akan memperkuat posisi Indonesia sebagai yurisdiksi yang ramah terhadap penyelesaian sengketa kontrak digital antarnegara, sekaligus mengurangi keengganan pelaku usaha asing untuk memilih hukum dan forum Indonesia dalam kontrak mereka.³⁵

Keempat, pada tataran praktis bagi pelaku usaha dan konsumen, diperlukan upaya peningkatan literasi hukum digital secara sistematis. Pemahaman yang memadai atas hak dan kewajiban dalam kontrak digital, termasuk implikasi klausul pilihan hukum dan yurisdiksi, merupakan prasyarat agar para pihak dapat membuat keputusan kontraktual yang terinformasi dan tidak merugikan kepentingan diri sendiri. Pemerintah bersama asosiasi industri teknologi dan lembaga pendidikan hukum perlu bersinergi dalam menyelenggarakan program edukasi hukum digital yang menjangkau pelaku usaha kecil dan menengah yang mulai aktif dalam perdagangan lintas batas berbasis platform digital.³⁶

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian hakikat *choice of law* dan penentuan yurisdiksi dalam kontrak digital antarnegara dalam sistem

hukum positif Indonesia secara normatif ditempatkan sebagai perwujudan asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*) yang sah dan mengikat. Legitimasi yuridis bagi para pihak untuk secara otonom menentukan sistem hukum yang aplikatif serta forum yang kompeten dalam penyelesaian sengketa transaksi elektronik internasional telah dikonstruksikan secara eksplisit melalui dua instrumen hukum utama, yakni Pasal 1338 KUHPPerdata yang menjadi fundamen asas kebebasan berkontrak, dan Pasal 18 UU ITE yang secara spesifik mengatur dimensi pilihan hukum dalam konteks transaksi elektronik yang bersifat internasional. Oleh karena itu, dalam menghadapi sifat *borderless* transaksi digital lintas negara, klausula pilihan hukum dan yurisdiksi harus dipahami sebagai instrumen normatif yang wajib dirumuskan secara tegas dan jelas guna menjamin keberlakuan kontrak serta menghindari ketidakpastian hukum akibat perbedaan sistem hukum dan kompetensi yurisdiksi.

Selanjutnya, pengaturan dan praktik pilihan hukum serta yurisdiksi dalam kontrak digital antarnegara secara prinsip mampu mewujudkan nilai kepastian hukum bagi para pihak, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan batasan hukum positif, norma hukum memaksa, dan kebijakan publik. Kepastian hukum tercermin dalam meningkatnya

³⁵ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), *Technical Notes on Online Dispute Resolution* (Vienna: UNCITRAL, 2017), hlm. 3–7.

³⁶ Mohammad Imam Safi'i dan Yuli Winiari Wahyuningtyas, "Pertanggungjawaban Bank

Terhadap Nasabah Dalam Layanan Perbankan Digital," *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2022): Oktober, Universitas Islam Jember, hlm. 280–283.

prediktabilitas atas hak dan kewajiban para pihak serta kepastian forum penyelesaian sengketa, yang sejalan dengan konsep kepastian hukum melalui hukum (*Sicherheit durch das Recht*). Namun demikian, untuk memperkuat efektivitasnya, diperlukan penguatan kerangka regulasi dan praktik kontraktual yang menempatkan perlindungan kepentingan pihak yang lebih lemah sebagai bagian integral dari kepastian hukum. Pembentukan dan penerapan klausula pilihan hukum dan yurisdiksi dalam kontrak digital antarnegara tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus diarahkan secara preskriptif untuk menjamin keseimbangan antara kebebasan berkontrak, keadilan, dan adaptabilitas hukum terhadap perkembangan teknologi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, “Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi di E-Commerce,” *Jurnal Hukum* Vol. 14 No.2 (2007).
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Andrew Murray, *Information Technology Law: The Law and Society* (Oxford: Oxford University Press, 2019).
- Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Dyah Ayu Artati dan Men Wih Widiatno, “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E Ditinjau Dari *Hukum Perdata Di Indonesia*”, *Journal Civitas Academia* Vol. 1 No. 1.
- Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Maiseka, Wilson Simon, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Tol Tomang, and Kebon Jeruk. 2018. “Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik Dengan Menggunakan Media Surat Elektronik (Email) Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Unang Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,”
- Mohammad Imam Safi’i dan Yuli Winiari Wahyuningtyas, “Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Dalam Layanan Perbankan Digital,” *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2022): Oktober, Universitas Islam Jember. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v1i2.1696>.
- Muhammad Ilham, Muhammad Rifa’i, dan Adamsyah Koto, “Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 09/Pdt. G/2006/PN. JBI),” *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019).
- Paat, Reynold F.A., “Kajian Hukum Penerapan Asas-Asas Perjanjian Dalam Kontrak Baku Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia,” Fakultas Hukum,

- Universitas Esa Unggul, Tol Tomang, and Kebon Jeruk. 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Peter Stone & Richard Plender, *EU Private International Law* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015).
- Priskila Pratita Penasthika, “Menguak Tabir Pilihan Hukum Kontrak Komersial Internasional Di Indonesia”, Jakarta: Kencana, 2024.
- Ralf Michaels, “Globalizing Savigny? The State in Savigny’s Private International Law and the Challenge of Europeanization and Globalization,” *Law & Contemporary Problems* Vol. 73, No. 2 (2010).
- Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thontowi, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thontowo, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Saefullah, “Choice of law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional”, *Binamulia Hukum* Vol 11, No 2, Desember 2022.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 2009).
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III Bagian 2 Buku ke-8, Bandung: Alumni, 1998.
- Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1987).
- Syamsul Arifin, *Hukum Perdata Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), *Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment* (1996).
- Wafia Duwi Rindiantika, Firda Laily Mufid, dan Yuli Winiari Wahyuningtyas, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi bagi Nasabah Pinjaman Online,” *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober, Universitas Islam Jember.
- <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i2.2416>.